BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk optimalisasi efektifitas dan kinerja serta pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu dukungan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
6. *Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener* Meriah.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah .
10. Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat DTP adalah fasilitas rawat inap dengan jumlah kapasitas minimal 10 tempat tidur.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna pada masyarakat di wilayah kerjanya.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP dan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.
13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP dan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
14. Usaha Kesehatan paripurna adalah usaha kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif di Puskesmas.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik dalam bentuk promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang meliputi diagnosa, pengobatan, observasi, perawatan dan rehabilitasi medik, yang oleh karena penyakitnya, harus menginap dengan menempati tempat tidur.
20. Puskesmas adalah pusat kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
21. Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat untuk menunjang tugas Puskesmas yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Balai Pengobatan, Pos Obat Desa dan Pos Kesehatan Pesantren.
22. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana, berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
23. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana.
24. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.
25. Balai Pengobatan selanjutnya disingkat BP adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana, berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pustu dan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia
26. Pos Obat Desa selanjutnya disingkat POD adalah Pos yang memberikan pelayanan obat-obatan symptomatis.
27. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang kegiatannya terdiri dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan dan pelayanan baik imunisasi ibu hamil dan perbaikan gizi.
28. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi pada sarana kesehatan yang ditetapkan.
29. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
30. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

31. Pengelolaan perbekalan farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribuasian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang dilakukan oleh kegiatan pelayanan.
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut APBK Bener Meriah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disebut APBA, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
   a. UPTD Puskesmas;
   b. UPTD Puskesmas DTP; dan
   c. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten.

(2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. UPTD Puskesmas Pintu Rime Gayo di Kecamatan Pintu Rime Gayo;
   b. UPTD Puskesmas Ronga-Ronga di Kecamatan Gajah Putih;
   c. UPTD Puskesmas Simpang Teritit di Kecamatan Wih Pesam;
   d. UPTD Puskesmas Simpang Tiga di Kecamatan Bukit;
   e. UPTD Puskesmas Samar Kilang di Kecamatan Syiah Utama; dan
   f. UPTD Puskesmas Mesidah di Kecamatan Mesidah.

(3) UPTD Puskesmas DTP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. UPTD Puskesmas DTP Singah Mulo di Kecamatan Pintu Rime Gayo;
   b. UPTD Puskesmas DTP Lampahan di Kecamatan Timang Gajah;
   c. UPTD Puskesmas DTP Pante Raya di Kecamatan Wih Pesam;
   d. UPTD Puskesmas DTP Bandar Kecamatan Bandar; dan
   e. UPTD Puskesmas DTP Buntul Kemumu di Kecamatan Permata.

BAB III
UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang pelayanan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan penyusunan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana dibidang pelayanan puskesmas;
c. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan promosi kesehatan;
e. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak;
f. penyelenggaraan pembinaan di bidang gizi terhadap masyarakat;
g. penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
h. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan;
i. penyelenggaraan pengobatan kesehatan dasar terhadap masyarakat;
j. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat;
k. penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas;
l. penyelenggaraan upaya kesehatan dan usaha kesehatan paripurna lainnya; dan
m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan promosi kesehatan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak;
i. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan di bidang gizi terhadap masyarakat;
j. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
k. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan;
l. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pengobatan kesehatan dasar terhadap masyarakat;
m. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat;
n. pelaksanaan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas;
o. pelaksanaan penyiapan bahan Penyelenggaraan upaya kesehatan dan usaha kesehatan paripurna lainnya;
p. pelaksanaan penyipan bahan pengendalian dan pembinaan terhadap jaringan puskesmas;
q. pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPTD Puskesmas;
r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait di bidang kesehatan masyarakat;
s. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksnaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
f. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD PUSKESMAS DTP

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas DTP, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) UPTD Puskesmas DTP merupakan unsur pelaksana teknis Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Puskesmas DTP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas DTP dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas DTP.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

UPTD Puskesmas DTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang pelayanan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, pertolongan kegawatdaruratan termasuk Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), tindakan operatif terbatas, maupun pelayanan rawat inap.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UPTD Puskesmas DTP menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan penyusunan program dan anggaran;
b. Penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana dibidang pelayanan Puskesmas;
c. penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
e. penyelenggaraan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. penyelenggaraan promosi kesehatan;
g. penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular;
h. penyelenggaraan pembinaan di bidang gizi terhadap masyarakat;
i. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan ibu dan anak;
j. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat;
k. penyelenggaraan pembinaan di bidang kesehatan lingkungan;
l. penyelenggaraan pengobatan kesehatan terhadap masyarakat;
m. penyelenggaraan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
n. penyelenggaraan pelayanan tindakan operatif terbatas;
o. penyelengaraan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan rawat inap;
p. penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas; dan
q. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Puskesmas DTP

Pasal 16

Kepala UPTD Puskesmas DTP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang pelayanan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, pertolongan kegawatdaruratan termasuk Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), tindakan operatif terbatas, maupun pelayanan rawat inap, meliputi penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala UPTD Puskesmas DTP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD Puskesmas DTP yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
i. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPTD Puskesmas DTP;
j. pengendalian dan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang kesehatan masyarakat;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksnaan penyiapan bahan pelayanan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
f. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten merupakan unsur pelaksana teknis Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang Pekerjaan Kefarmasian, Perbekalan farmasi dan Pengelolaan perbekalan farmasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program, dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana dibidang kefarmasian;
c. penyelenggaraan ketatausahaan;
d. penyelenggaraan pembinaan di bidang kefarmasian;
e. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan di bidang kefarmasian, perbekalan farmasi dan pengelolaan perbekalan farmasi;
f. penyelenggaraan pembinaan di bidang kefarmasian, perbekalan farmasi dan pengelolaan perbekalan farmasi;

g. penyelenggaraan pengobatan kesehatan terhadap masyarakat dibidang kefarmasian, perbekalan farmasi dan pengelolaan perbekalan farmasi;
h. penyelenggaraan pembinaan terhadap jaringan puskesmas dibidang kefarmasian, perbekalan farmasi dan pengelolaan perbekalan farmasi; dan
i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten.

Paragraf 1
Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten

Pasal 24

Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang Pekerjaan Kefarmasian, Perbekalan, Pengelolaan, meliputi penyusunan program, penyiapan sarana dan prasarana, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan serta melakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan program;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana dibidang kefarmasian;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
d. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan penyiapan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang Kefarmasian, Perbekalan farmasi dan Pengelolaan perbekalan farmasi;
g. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan di bidang Kefarmasian, Perbekalan farmasi dan Pengelolaan perbekalan farmasi;
h. pelaksanaan penyiapan bahan Kefarmasian, Perbekalan farmasi dan Pengelolaan perbekalan farmasi;
i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan terhadap jaringan puskesmas dibidang Kefarmasian, Perbekalan farmasi dan Pengelolaan perbekalan farmasi;
j. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan Unit-Unit pada UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
k. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan aparatur UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
l. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang kesehatan masyarakat;
m. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 26

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksnaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
f. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
g. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP dan UPTD Instalasi Farmasi Kabupatensecara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pejabat dilingkungan UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP dan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 33

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

(1) Uraian tugas jabatan pada organisasi UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP, UPTD Farmasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Dalam hal terdapat penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP, UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP, UPTD Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 20.

(4) UPTD Puskesmas, UPTD Puskesmas DTP, UPTD Farmasi dapat membentuk unit jaringan puskesmas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Disahkan di Redelong
pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR ....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS PINTU RIME GAYO
KABUPATEN BENER MERIAH

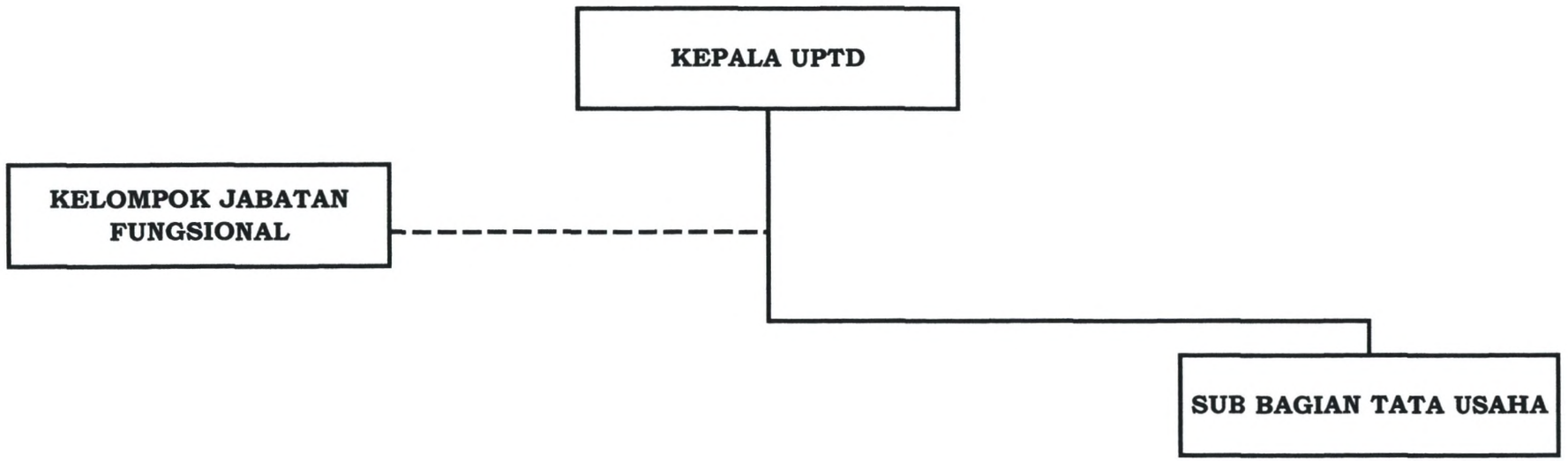

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :
1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS RONGA-RONGA
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

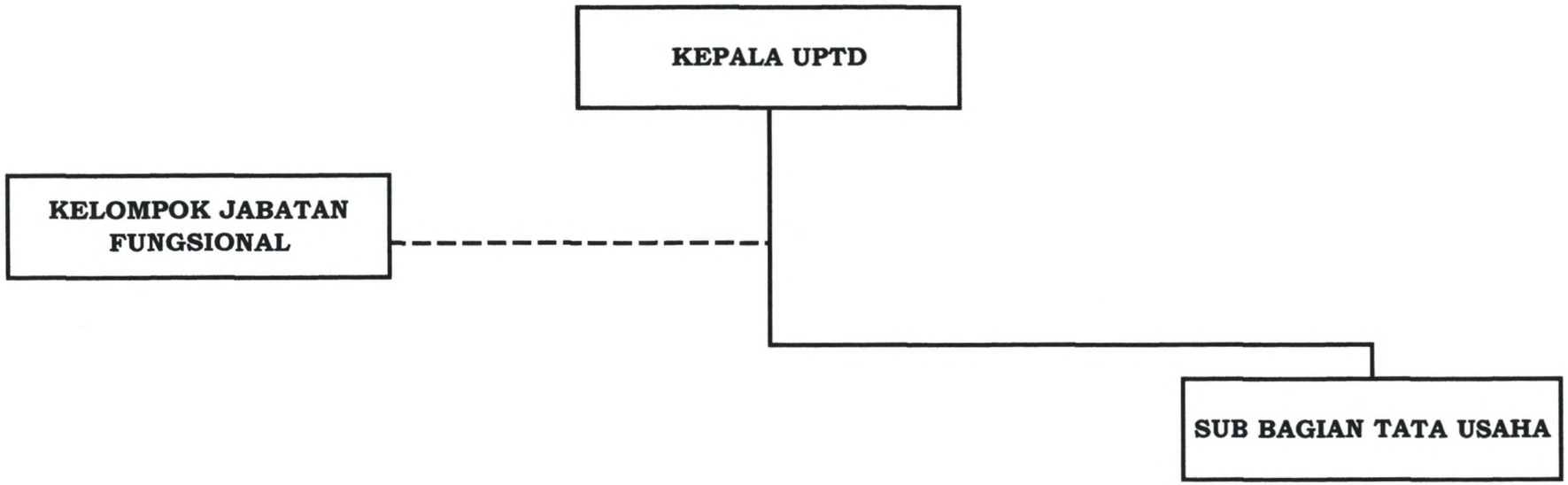

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. -—-—- : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

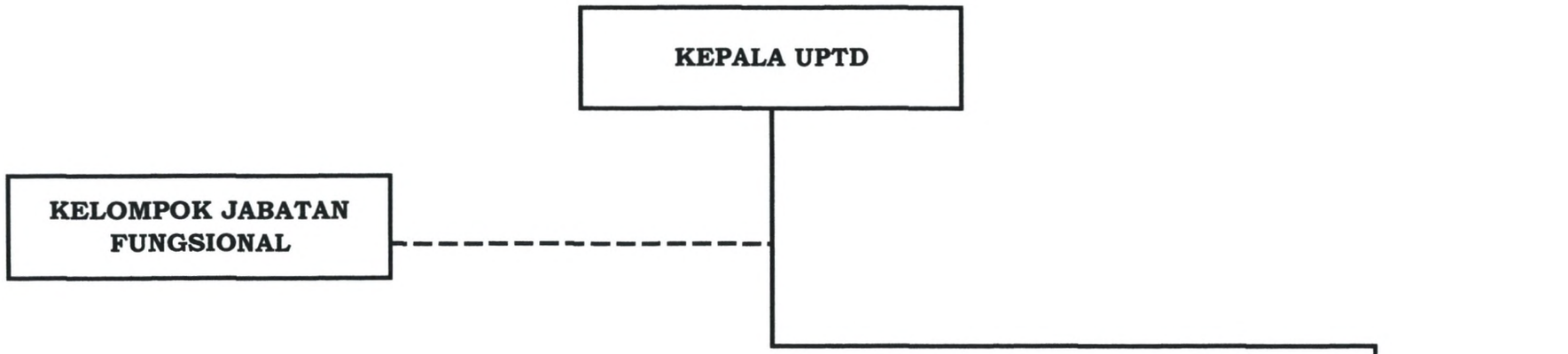

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS SIMPANG TIGA
KABUPATEN BENER MERIAH

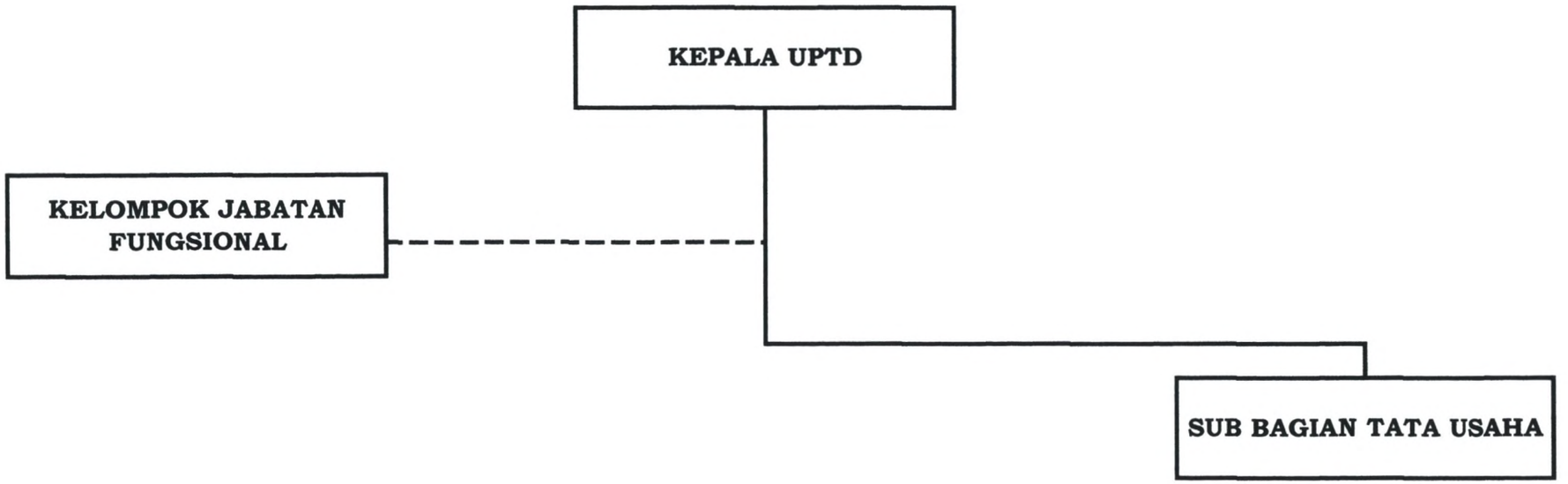

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS SAMAR KILANG
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

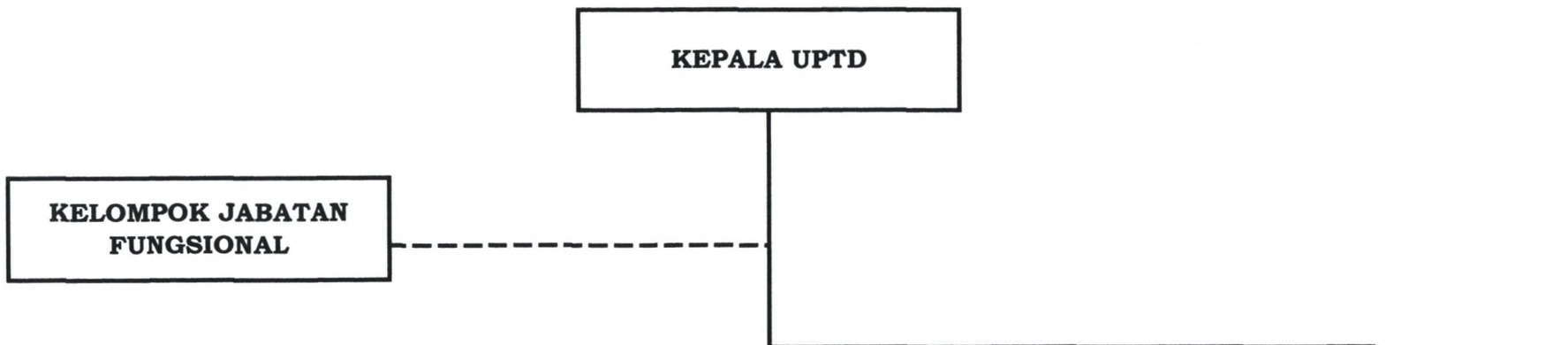

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS MESIDAH
KABUPATEN BENER MERIAH

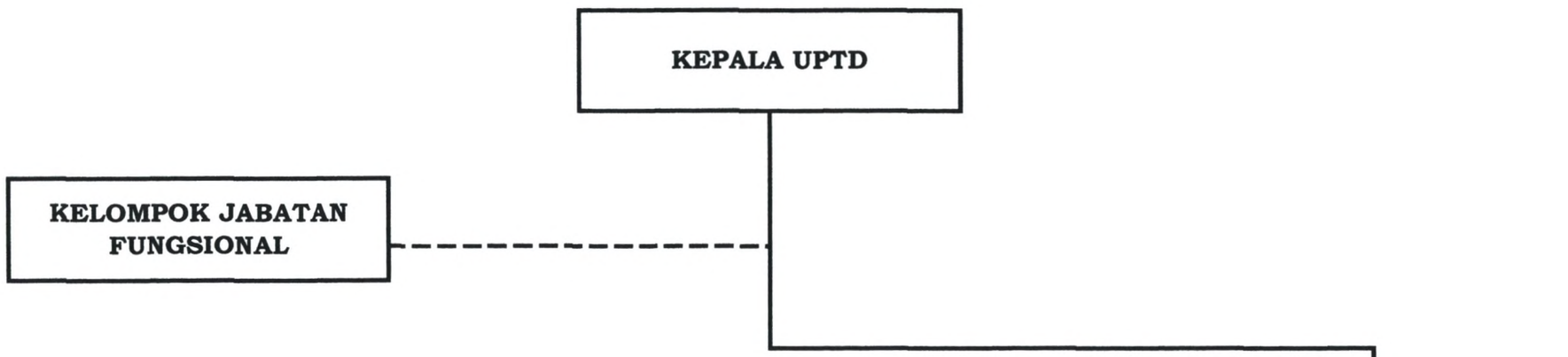

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS DTP SINGAH MULO
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

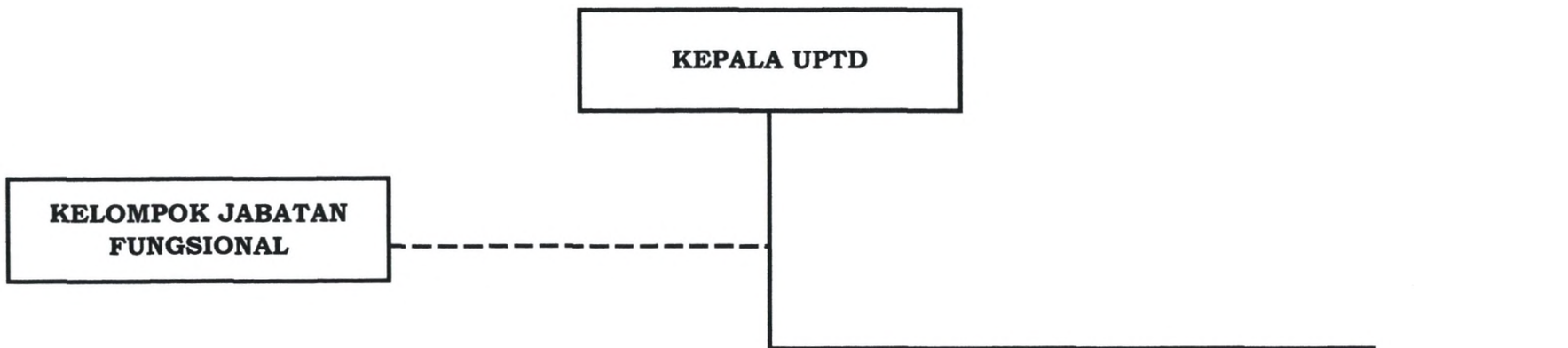

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS DTP LAMPAHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

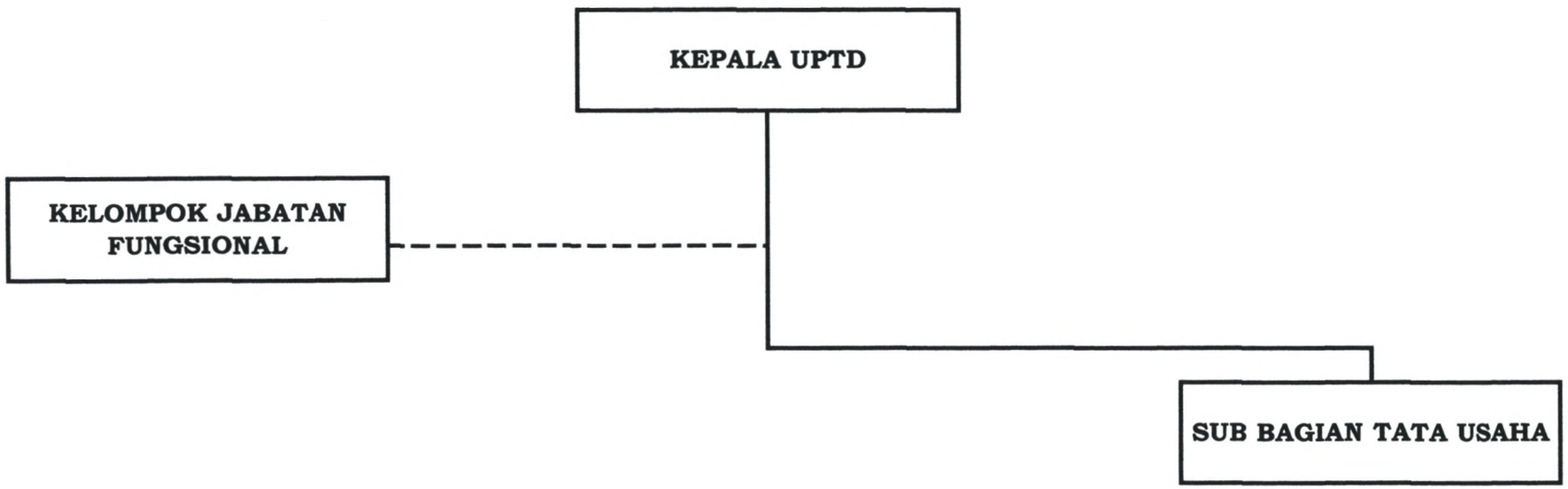

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**